



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertai dalam usaha bersama melalui Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada pihak ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**dan**

**BUPATI PASAMAN BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk uang pada Badan Usaha atau Badan Hukum lainnya dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.

6. Modal dasar adalah jumlah maksimum lembaran saham beserta nilai saham-saham tersebut yang dapat dikeluarkan oleh sebuah Perseroan Terbatas dan/atau Perusahaan yang sesuai dengan akta pendirian
7. Modal disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya kedalam perseroan guna memenuhi plafond penyertaan modal yang telah ditetapkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan Pemerintah Daerah dan dapat berbentuk Perusahaan Daerah dan/atau Perseroan Terbatas
9. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan
10. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat
11. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
  - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
  - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah dan/ atau
  - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

### **Pasal 3**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :

- a. Memperkuat struktur modal;
- b. Pengembangan usaha; dan
- c. Mencukupi modal dasar.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penyertaan Modal**

#### **Pasal 4**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD adalah sebagai berikut :

- a. Penyertaan modal pada PT Bank Nagari ( BPD) Sumatera Barat direncanakan Rp. 50.000.0000.0000,- (lima puluh milyar rupiah);
- b. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasaman Barat direncanakan Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- c. Penyertaan modal pada PT. Balairung Citra Jaya Sumatera Barat direncanakan Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- d. Penyertaan modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) direncanakan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- e. Penyertaan modal pada PT. Mekar Jaya Madani (PT.MJM) direncanakan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

#### **Pasal 5**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### **Bagian Kedua**

#### **Modal Disetor**

#### **Pasal 6**

Modal disetor Pemerintah Daerah pada BUMD sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015 telah disertakan sebagai berikut :

- a. Modal disetor pada PT Bank Nagari ( BPD) Sumatera Barat sebesar Rp 8.878.101.000,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus satu ribu rupiah);

- b. Modal disetor pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
- c. Modal disetor pada PT. Balairung Citra Jaya Sumatera Barat sebesar Rp 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah)
- d. Modal disetor pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebesar Rp. 250.000.000,- (dua raus lima puluh juta rupiah)
- e. Modal disetor pada PT. Mekar Jaya Madani (PT.MJM) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- f. Modal disetor pada Perusahaan Daerah Mekar Jaya Madani sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

#### **Pasal 7**

- (1) Penambahan modal disetor Pemerintah Daerah untuk tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan sepanjang tidak melewati penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (2) Penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **BAB IV**

#### **SUMBER DANA**

#### **Pasal 8**

Penambahan modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta melihat perkembangan dan kinerja BUMD dan perusahaan lainnya di daerah.

#### **BAB V**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh tim pembina.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), meliputi pemantauan / monitoring, evaluasi, dan pengendalian.
- (4) Keanggotaan dan tugas Tim Pembina sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 25 Januari 2016

**Pj. BUPATI PASAMAN BARAT**

**dto**

**FAJARUDIN**

Diundangkan di Simpang Empat  
Pada tanggal 25 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

**dto**

**YASRI URIPSYAH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 1**  
**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI**  
**SUMATERA BARAT : ( 1/2016)**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**I. UMUM**

Secara filosofi bahwa dari aspek penyelenggaraan pemerintah bahwa keuntungan atau pembagian dari laba bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DAN Perusahaan Lainnya merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan akan mampu membantu pembiayaan daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak daerah. Pengelolaan BUMD yang professional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi daerah yaitu selain keuntungan ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara sosial karena BUMD dibentuk dengan tujuan antara lain untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjadi sebuah BUMD yang sehat diperlukan manajemen perusahaan yang profesional ditunjang dengan kemampuan keuangan yang baik. Salah satu cara mewujudkan kemampuan keuangan yang baik bagi BUMD adalah dengan dilakukannya tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Dearah.

Penyertaan modal selain bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui penguatan permodalan dan kinerja BUMD, bagi BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas, akan membawa dampak bagi prosentasi kepemilikan modal/saham dari masing-masing pemegang saham. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis bagi Pemerintah Daerah maupun bagi BUMD dalam kaitannya dengan pendapatan daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penyertaan modal dananya berasal dari APBD dan/ atau barang milik daerah, maka beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan terkait mengatur bahwa penyertaan harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dalam ketentuan pasal 41 ayat (5) mengatur bahwa “ penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/daerah swasta ditetapkan dengan peraturan daerah”, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pasal 75 menyebutkan bahwa” Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daeraha berkenaan”.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksud sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ini mewadahi jumlah penyertaan modal yang telah dilakukan dan mengatur mengenai rencana penyertaan modal kepada BUMD dan Perusahaan lainnya kedepan. Dengan diaturnya realisasi dan rencana penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud ‘deviden’ adalah pembagian laba kepada pemilik saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “Tim Pembina” adalah unsur dari SKPD dan Unit Kerja terkait dalam lingkup Pemerintah Daerah Pasaman Barat.

Huruf e

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016**

**NOMOR 1**